



UPAYA KOORDINASI PEMENUHAN HAK ANAK MARGINAL ATAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI KARANGASEM DAN DENPASAR

Ni Luh Putu Yuniarti Suntari¹, A.A Sriwahyuni², Luh Putu Anggreni³,

^{1,2,3}Yayasan Lentera Anak Bali

yuni.suntari@yahoo.com

Abstrak: Tantangan anak-anak marginal pada masyarakat urban diantaranya adalah keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Ini bukan hanya masalah di masyarakat itu sendiri, tetapi menjadi permasalahan sosial di perkotaan. Mencari akar permasalahan penting untuk menentukan arah sinergisitas bantuan dan dukungan yang bisa diberikan untuk pemenuhan hak anak-anak marginal. Koordinasi antar instansi, antar pemerintah daerah menjadi dasar menentukan arah layanan yang dapat diberikan. Anak-anak pada situasi apapun adalah tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-haknya. Kepedulian semua komponen masyarakat menjadi ujung tombak keberhasilan sinergi banyak pihak. Layanan pemenuhan hak anak marginal atas pendidikan dan kesehatan dimulai dari membuka cakrawala pemahaman masyarakat sendiri.

Kata kunci: hak anak marginal, pendidikan, kesehatan

Abstract: Challenges for marginalized children in urban communities include limited access to education and health. This is not only a problem in society itself, but is a social problem in urban areas. Finding the root of the problem is important to determine the direction of synergy of assistance and support that can be provided to fulfill the rights of marginalized children. Coordination between agencies and regional governments are the basis for determining the direction of services that can be provided. Children in any situation are the state's responsibility to fulfill their rights. Concern for all components of society is the spearhead of the successful synergy of many parties. Services to fulfill marginalized children's rights to education and health start from opening the horizons of understanding in society itself.

Keywords: marginalized children's rights, education, health

A. PENDAHULUAN

Di beberapa kota besar, seperti Denpasar, masih ditemukan masyarakat urban yang tidak mendapat layanan pendidikan dan kesehatan. Banyak faktor yang menjadi pendorong masyarakat urban di Kota Denpasar, diantaranya keadaan ekonomi/kemiskinan di desanya, sulitnya akses air bersih dimana kondisi geografis yang kering hanya mengandalkan kegiatan membuat tuak, gula aren dan menanam jagung, disamping adanya tuntutan adat budaya yang juga membutuhkan biaya

Pendidikan menjadi tidak penting bagi mereka apalagi ditambah kondisi pendidikan yang sangat kurang representative, guru-

gurunya dari luar desa yang kadang tidak efektif, ada guru lokal tapi tidak mendapatkan kesempatan maupun prioritas untuk diangkat menjadi ASN (PNS/PPPK) di desanya, semua ini makin mendorong mereka pergi keluar desa.

Keluarga dengan anak-anak yang bermigrasi ke Denpasar untuk menjadi pekerja anak dan terungkap banyak permasalahan mereka baik di daerah asal mereka dan saat mereka ada di kota Denpasar. Di Kota Denpasar sebagai kota penerima, muncul permasalahan, dimana mereka datang tanpa bekal pendidikan sehingga jadilah mereka pekerja buruh serabutan/ buruh suwun (junjung), tukang parkir, dan buruh bangunan.

Anak-anak mereka awalnya tidak sekolah/ putus sekolah SD dan ikut menjadi gepeng/ pekerja anak.

B. METODE

Persipan internal tim untuk pelaksanaan kegiatan dilaksanakan mulai bulan februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Rapat pembentukan tim

Rapat pembentukan panitia dari Yayasan Lentera Anak Bali dan SK untuk Kegiatan Deputi Pemenuhan Hak Anak di Wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem

b. Pembuatan rencana kerja dan RAB

Kegiatan yang dilakukan berupa pembuatan rencana kerja dan RAB. Hasilnya berupa rencana jadwal kegiatan dan RAB

c. Rapat mitigasi

Tanggal 26 Februari 2024 kegiatan dilanjutkan dengan rapat untuk melakukan mitigasi masing masing daerah tujuan kegiatan di Karangasem dan Kota Denpasar. Hasil kegiatan ini berupa mitigasi wilayah dan data demografi wilayah yang menjadi tempat implementasi kegiatan

d. Rapat penyusunan alat ukur

Kegiatan yang dilakukan berupa penyusunan alat ukur kegiatan quisioner demografi peserta, menggali kesiapan komponen masing masing kegiatan

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Kegiatan Membangun Jejaring Dengan Stakeholder

1.1.1 Koordinasi Koordinasi awal Munti Gunung, Karangasem

Pertemuan dilaksanakan pada Jumat, 12 Maret 2024 bertempat di rumah prajuru desa Munti Gunung.



Gambar 1. Koordinasi awal Munti Gunung

Menurut pandangan narasumber: program perarem yang dibutuhkan seperti perarem Perlindungan Anak. Akan diupayakan di dalamnya termasuk juga larangan perkawinan usia dini pada anak. Selain perarem, pentingnya aspek pendidikan menjadi perhatian. Bagaimana anak-anak, orang tua, keluarga paham pentingnya pendidikan. Bagaimana memberikan edukasi pada orang tua untuk membimbing anak-anak. Agar orang tua memiliki kesadaran dan harga diri untuk tidak mengarahkan anak-anak mereka sebagai pengemis ke jalanan. Sejatinya ada contoh praktik baik... ada orang tua yang dulu mengajak anak pergi ke jalanan, lalu menyekolahkan anaknya sampai pendidikan menengah. Saat ini anak-anak mereka ada yang bekerja di Dubai (perhotelan), di Telkom

1.1.2 Koordinasi Awal Pedahan Kaja Tianyar Tengah, Karangasem

Pertemuan dilaksanakan pada Jumat, 12 Maret 2024 bertempat di rumah prajuru desa Pedahan Kaja Tianyar Tengah.



Gambar 2. Koordinasi Awal Pedahan Tianyar

Kunci permasalahan di desa Tianyar Tengah (Desa adat Pedahan Kaja dan Desa adat Pedahan Klod) adalah rendahnya akses pendidikan, keterbatasan air bersih dan status kesehatan yang rendah. Kasus di Pedahan belum ada praktik baik yang bisa ditiru. Ada penduduk yang bernama Bapak Jro Rahayu, menyumbangkan tanah pribadinya untuk sekolah, tapi tidak mendapat perhatian/fasilitas baik dari otoritas (pemerintah). Sehingga dilihat oleh masyarakat lain, sudah baik pun tidak mendapat perhatian. Kasus narkoba juga banyak. Kemiskinan mental menjadi masalah di desa ini. Pedahan terdiri dari 2 desa adat. Pedahan Kaja dan Pedahan Klod. Secara Pendidikan mental, masih lebih baik kondisi di desa adat Pedahan Kaja. Walau di daerah ini masih ditemukan kriminalitas, pemakaian narkoba, di sisi lain sudah ada juga masyarakat yang terbuka dengan pendidikan.

1.1.3 Koordinasi Awal dan Survey Situasi di Lapangan (Denpasar, Badung)

Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 16 Maret 2024 dengan melakukan survey langsung di wilayah Jl kayu Aya Seminyak, Jl Padma, Ground Zero, Jl Legian popis II (hepy spa). Survey awal ini dengan menyasar

pegawai SPA Mama Rico, Bintang, Indah, dan Sekar.



Gambar 3. Koordinasi dan Survey Lapangan

Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak bersekolah. Kebanyakan hanya adik laki-laki yang bersekolah. Pada wawancara dengan pekerja anak Spa (umur 15 tahun) mengatakan bahwa ia tidak senang kalau adik-adiknya yang perempuan mau disekolahkan karena ia tidak sekolah. Kedepannya agar bisa disebarkan informasi tentang penyebaran HIV pada pekerja SPA.

1.1.4 Koordinasi dengan Puskesmas 2 Kubu Karangasem

Pertemuan dilaksanakan pada Sabtu, 30 Maret 2024 bertempat di Puskesmas 2 Kubu diterima oleh Kepala Puskesmas Kubu 2, Petugas Pustu di Pedahan dan Munti Gunung.



Gambar 4. Koordinasi dengan Puskesmas 2 Kubu

Adapun tujuan kedatangan: jalankan tugas dari KemenPPA, membangun/melaksanakan program “Desa Ramah Anak”. Karena Karangasem sebagai daerah asal, anak-anak binaan LAB di Denpasar, jadi diperlukan data atau informasi bagaimana status kesehatan mereka di daerah asal. Apakah mereka mendapatkan akses pelayanan kependudukan dan kesehatan. Petugas Puskesmas 2 Kubu akan membantu utk pengumpulan data demografi, data status kependudukan, dan status kesehatan anak-anak/masyarakat di Kubu Karangasem, yang membawahi Desa Pedahan Kaja dan Desa Munti Gunung. Melalui pertemuan ini juga dirancang rencana kegiatan selanjutnya di Karangasem:

a. Mengumpulkan data kesehatan, data kependudukan. Akan digunakan sebagai salah satu dasar dari terbentuknya perarem perlindungan anak nantinya.

b. Sosialisasi ke sekolah-sekolah, menyasar remaja tentang KesPro dan Pencegahan Pernikahan Dini.

Penyusunan perarem desa adat tentang perlindungan anak.

1.1.5 Koordinasi dengan DP3AP2KB Denpasar

Pertemuan dilaksanakan pada Rabu, 3 April 2024 bertempat di kantor DP3AP2KB

Denpasar diterima oleh Kepala DP3AP2KB, Kabid Perlindungan Anak dan staff .



Gambar 5. Koordinasi dengan DP3AP2KB Denpasar

Kami diterima ibu Kadis dan Kabid Perlindungan anak beserta Staf, setelah menyampaikan tujuan pertemuan dilanjutkan respon dari pihak DP3AP2KB Kota Denpasar. Hak Anak atas kesehatan. Disampaikan saran untuk berkolaborasi dgn Dinkes Kota Denpasar. Walaupun anak anak dan keluarganya sebagai pendatang di kota Denpasar tetap mendapat perlindungan kesehatan sesuai dengan umur anak, bahkan sejak dalam kandungan.

1.1.6 Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Pertemuan dilaksanakan pada Rabu, 3 April 2024 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar.



Gambar 6. Koordinasi dengan Dinkes Denpasar

Karena anak-anak marginal tidak memiliki kartu identitas, mereka tidak memiliki akses BPJS dan layanannya. Masalah kesehatan perempuan dan anak banyak di kota Denpasar ini juga banyak disumbangkan oleh penduduk yang bukan warga Denpasar asli.

1.1.7 Audiensi Kelurahan Pemecutan, Denpasar

Pertemuan dilaksanakan pada Kamis, 4 April 2024 bertempat di kantor lurah Pemecutan diterima oleh Sekretaris dan Kasi Pelayanan.



Gambar 7. Kelurahan Pemecutan

Permasalahan saat ini banyaknya terkait silsilah, tanah, dan waris. Kalau untuk penduduk pendatang masalahnya di pendataan kependudukannya karena pendataan kami melalui sistem di SIAK dan untuk yang tidak punya identitas atau KTP itu masih menjadi tantangan saat ini di kelurahan Pemecutan.

1.1.8 Audiensi Pemecutan Kaja, Denpasar

Pertemuan dilaksanakan pada Kamis, 4 April 2024 bertempat di kantor Desa Pemecutan Kaja diterima oleh Kepala Desa Pemecutan Kaja.



Gambar 8. Audiensi Pemecutan Kaja

“Apa yang disampaikan oleh Lentera Anak Bali ini bahwa fokusnya tidak hanya masyarakat Denpasar tapi juga pendatang. Kalau titik kumpulnya ibu-ibu sudah tau dimana lokasinya termasuk di Pedahan dan yang lainnya memang secara ekonomi ya kuranglah. Lalu, apa yang disampaikan pendidikan untuk anak buruh suwun itu memang mayoritas warga disini yang menjadi buruh suwun di pasar Kumbasari dan bahkan berdomisili disini ya sekarang ada yang di Tulangampiang, Tukad manis, Tukadji. Apa yang disampaikan oleh Yayasan Lentera Anak Bali ini kami sangat menyambut baik dan siap mendukung. Sejauh ini untuk yang sudah ber KTP di wilayah Pemecutan Kaja ini kami melalui APBDES setiap tahun kami melaksanakan pendataan masyarakat miskin untuk menjadi penerima manfaat, termasuk anak terlantar, lansia terlantar, dan disabilitas yang kami lakukan rutin. Dalam gerak kami terkait pendataan itu kami berusaha maksimal termasuk dalam pendidikan anak yang disampaikan tadi, selama 3 tahun ini kami bekerjasama dengan Disdikpora untuk yang sama sekali tidak bisa sekolah baik SD, SMP, SMA itu kami fasilitasi Kejar Paket yang dilaksanakan di sekolah di Tembawu kerjasamanya kesana. Jadi, dari data yang kami terima dari Bapak Kelian kami selaku pekerja di lapangan itu alasannya sama ya klasik seperti itu bahwa anak-anak bekerja untuk membantu orang tua mereka. Kemarin itu ada sekitar 30 orang yang difasilitasi untuk Kejar Paket A, B,

C jadi dari SD, SMP, dan SMA dan semuanya terdata cuma batasan kami itu syaratnya harus KTP Denpasar. Lalu, dengan inisiasi LAB ini menjangkau yang diluar jangkauan kami itu lebih bagus dan harapan kami ini berkelanjutan jadi nanti anak-anak kita yang sudah berjenjang itu upaya kita kalau bisa sampai perguruan tinggi. Jadi, kami mendorong mereka untuk membantu orangtuanya tapi tetap harus belajar ya sekolah karena kami lihat banyak juga anak-anak kami dikota ini yang putus sekolah. Nah, kami harapannya dengan pararem ini bisa mendorong pemenuhan hak ini. Apalagi sekarang saya lihat banyak sekali kasus dan permasalahan yang tidak hanya dari orang luar tapi juga dari warga kita sendiri di Bali ini jadi, kami sangat mendukung kegiatan ini.”

1.1.9 Koordinasi dengan Kecamatan Kubu, Karangasem.

Pertemuan dilaksanakan pada Jumat, 5 April 2024 bertempat di kantor Kecamatan Kubu diterima oleh Perwakilan Kecamatan Kubu.



Gambar 9. Koordinasi dengan Kecamatan Kubu

“Ya kami menyambut baik kegiatan ini dan siap memfasilitasi dan pastinya terkait kegiatannya desa juga siap memfasilitasi tempat dan sebagainya. Kalau tempatnya di desa bisa, kalau disini juga bisa cuma kalau

kesini agak jauh mereka. Untuk fasilitas seperti sound, proyektor dan lain-lain itu bisa dicatat saja dan disampaikan langsung ke desa. Ada juga tempat di Rumah Pintar yang bisa digunakan. Peminjaman tempat paling tidak 3 hari sebelumnya agar bisa disesuaikan. Kalau di wilayah intervensi itu memang kurang merata baik dari latarbelakang pendidikan maupun ekonominya jadi bagus kalau kesana. Kalau background pekerjaan Munti Gunung itu bervariasi dan banyaknya merantau. Tapi, kalau yang dekat perbatasan Bangli itu baru agak kurang dan terbatas ya. Kalau identitas sebelumnya sudah dibantu dan ada yayasan juga yang membantu tapi memang belum semua. Pendataan menjadi tantangan selain itu kepala lingkungannya juga masih kurang secara SDM ya jadi belum semua optimal terdata. Jemput bolanya ada memang sudah diarahkan dan ada juga upaya layanan satu pintu tapi kembali ke kesadaran masyarakat yang banyak tidak mau hadir. Dulu bahkan ada juga yang layanan jemput bola sampai yang manual bisa foto tapi masyarakatnya yang tidak mau jadi kami agak sulit. Selain itu terkait KIS juga ini akhirnya banyak yang gak punya, dan ini membatasi akses layanan mereka. Ini memang sudah berkurang apalagi ada teknologi HP yang mempermudah informasi tapi masih ada sih kasusnya sampai sekarang terkait faktor kesadaran masyarakat ini”.

1.1.10 Koordinasi dengan Dinas PPA dan KB Karangasem

Pertemuan dilaksanakan pada Jumat, 5 April 2024 bertempat di kantor Dinas PPA dan KB Karangasem diterima oleh Perwakilan Dinas PPA dan KB Karangasem.



Gambar 10. Koordinasi dengan Dinas PPA dan KB Karangasem

Diterima oleh ibu Kasi perlindungan anak dan Bapak Kasi KLA. Saat ini Karangasem mendapat predikat kota Layak Anak Madya dan berencana ke Nindya. Mereka mengakui kesulitan masalah-masalah identitas anak, Perkawinan anak dan pekerja anak. Mereka mohon diajak bersama sama dlm kegiatan ini. Jika ada kesulitan menemukan peserta dari FAD mereka buka group WA. Kesulitan karena mereka datang dan pergi tidak melakukan pelaporan. Usul mereka bekerjasama juga dgn dinas Dukcapil.

1.1.11 Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Karangasem

Pertemuan dilaksanakan pada Jumat, 5 April 2024 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Karangasem diterima oleh Kasi Kesma dan Staff Dinkes Karangasem.



Gambar 11. Koordinasi dengan Dinkes Karangasem

Mereka mengakui kesulitan medan, hanya menerima data dari lapangan. Jika ada kasus audit maternal (kematian ibu dan anak baru turun ke lapangan). Mereka mengetahui ada kasus stunting, kehamilan usia dini. Bahkan ada kehamilan ke 17, dari beberapa kali perkawinan termasuk melahirkan di Perth Australia, tdk mau periksa kehamilan dan melahirkan di Bidan/ Puskesmas. Ada hoax di masyarakat jika melahirkan di RS/Bidan atau puskesmas nanti mati. Padahal selama ini mereka ke RS krn perdarahan yg melahirkan ditolong keluarga. Mereka juga kurang kerjasama dengan Dinsos dan KB. Sehingga sulit mengakses untuk memberikan layanan pada korban kekerasan khusus seksual.

1.1.12 Koordinasi dengan Majelis Desa Adat Denpasar

Pertemuan dilaksanakan pada Selasa, 9 April 2024 bertempat di kantor MDA Denpasar diikuti oleh MDA dan Pakis Kota Denpasar serta tim LAB.



Gambar 12. Koordinasi dengan MDA Denpasar

Pentingnya kolaborasi antara desa dinas dan desa adat dalam kegiatan ini. “Kami mengapresiasi apa yang dilakukan LAB karena ini kan masuk ke yadnya juga apalagi ini sudah dari 2015 ada rintisan ini dari Bapak Walikota dan Tim. Apalagi ini berkaitan dengan anak apalagi anak ini kan generasi penerus bangsa. Selain itu tadi saya baca isi dari pararem ini sudah sesuai dengan sastra ajaran kita, terlebih ada juga terkait kewajiban orang tua terhadap anak atau disebut juga Panca Wida yang bisa memberikan batasan-batasan orang tua terhadap anak. Selain itu, ini juga bisa membuat anak tau bagaimana memperlakukan orang tua. Jadi, ini juga perlu melihat Perda baik yang mengatur desa adat maupun desa dinas untuk meperkuat ini. Perlu pertimbangan agar aturan terkait sanksi tidak memperberat korban terutama anak. Masalah terkait kependudukan dan identitas perlu juga melibatkan Kesbangpol dan Disdukcapil. Namun, kalau hal ini kami yang menyampaikan ke desa adat kan kurang nyambung ya takutnya kalau ada pertanyaan dan sebagainya mungkin kami tidak bisa maksimal melakukan. Jadi, kalau bisa dilakukan FGD untuk bisa langsung menyampaikan ke desa adat langsung sehingga bisa dimaksimalkan. Lalu, ini kan tidak tentang desa adat saja tapi juga desa dinas nah kebetulan di Kota Denpasar ada Sabha Upadesa Sabha Upadesa merupakan lembaga

yang dibentuk 2013 yang memiliki 4 pilar didalamnya adanya unsur bendesa adat, unsur lurah/prebekel, unsur pekaseh, dan unsur nelayan jadi semua unsur ada disana. Ini bisa jadi ruang atau tempat sehingga sekali jalan bisa bertemu dengan semua unsur dan bisa segera direalisasikan pararemenya sehingga juga menghindari miskomunikasi antara adat dan dinas”.

1.2 Rencana Tindakan

Program kegiatan ini dilaksanakan dengan:

- Meneruskan pendidikan formal yang dilaksanakan oleh anak-anak.
- Memberikan pendidikan informal bagi anak-anak marginal dan anak berkebutuhan khusus.
- Peningkatan ketrampilan bagi anak-anak marginal dan anak berkebutuhan khusus (anak dengan HIV).
- Peningkatan soft skill dengan kegiatan pesraman.

Kegiatan bertujuan agar anak-anak semakin memahami betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Juga memberi ruang dan sarana penunjang bagi kelangsungan dan kelancaran pendidikan mereka sampai nanti tuntas pendidikan dasar 12 tahun. Bagi para orang tua dan remaja dapat menambah ketrampilan dalam menunjang ekonomi keluarga.

Secara umum kegiatan tahap berikutnya akan dilaksanakan di dua tempat :

- Karangasem sebagai daerah asal anak-anak marginal
 - Sosialisasi dan edukasi kepada guru dan siswa ke SD, SMP 1 Atap di Pedahan Tianyar Tengah Kubu Karangasem tentang Perlindungan Anak
 - Sosilisasi dan edukasi kepada guru dan



siswa ke SMK Kubu Karangasem tentang Perlindungan Anak.

- Memberikan tambahan ketrampilan kepada para ibu dan remaja putri tentang pembuatan bermacam jenis panganan local sebagai sarana upacara dari hasil pertanian/kebun yang tumbuh di desanya, sebagai salah satu upaya menopang ekonomi keluarga. Menggandeng pengusaha dari Karangasem dalam pemasaran produk.
- Bersama prajuru dan tokoh adat setempat menginisiasi pembuatan suatu aturan desa yang dapat dituangkan dalam Perarem tentang penegasan larangan pernikahan dini pada anak-anak.
- b. Denpasar sebagai daerah tujuan anak-anak marginal
 - Anak-anak marginal dan anak-anak berkebutuhan khusus (anak dengan HIV) diberikan edukasi tentang Kesehatan Reproduksi, pencegahan pernikahan anak/dini.
 - Edukasi kepada (orang tua) (ibu-ibu muda) tentang pola asuh terkait perlindungan anak: (a) memenuhi hak pendidikan pada anak (b) mencegah pekerja anak-anak (c) pencegahan pernikahan di usia dini. (d) mencegah melahirkan di usia muda (kurang dari 20 tahun)
 - Memberikan pelatihan dasar Spa, nail gel dan pasang bulu mata kepada ibu-ibu muda, remaja putri.
 - Pasraman 2 hari kepada anak-anak marginal dan anak berkebutuhan khusus (anak dengan HIV) bergabung dengan para siswa SMP SMA di Kota Denpasar memberi pendidikan mental, kespro/HIV, serta bagaimana anak berhadapan dengan hukum (ABH).
 - Pasraman 1 hari bagi ibu-ibu muda, memberi tambahan edukasi kesehatan

reproduksi, kesehatan mental (darma wacana) dan meningkatkan percaya diri mereka dalam menjalani hidup dan mengasuh anak di usia anak

D. SIMPULAN

LAB berjuang membangun kepedulian masyarakat Bali akan hak-hak anak, aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai UU perlindungan Anak no.35/2014 dan UU terkait anak lainnya. Melakukan pendampingan langsung kepada anak korban kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum yang perlu mendapat perhatian dan dukungan public. Berjejaring dengan media, aparat hukum dan instansi pemerintah terkait anak yang merupakan suatu gerakan luar biasa untuk bersama-sama memberi perlindungan kepada anak.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan untuk KemenPPA RI, Pemerintah Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Karangasem, Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem. Lentera Anak Bali sebagai mitra pemerintah, melaksanakan program sinergi dengan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 17 ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak.